RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA Kelompok Tani PUNAN MANDIRI

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- Kegiatan : Penilikan dan Perluasan Ruang Lingkup Sertifikasi

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Bayu Satria Pramana, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Kelompok Tani PUNAN MANDIRI
2. Alamat Kantor : Jl. Bella 1 RT 03 Kampung Birang Kec. Gunung Tabur Kab. Berau, Kalimantan Timur
3. Jenis Hak Atas Tanah : Serifikat Hak Milik (SHM)
4. Ruang Lingkup Audit : Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 seluas 1.049,61 Hektar dan Volume sebesar 16.383,11 m^3 yang terletak di dalam areal Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
5. Penambahan Ruang Lingkup : Tambahan Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 1.049,61 Hektar dan Volume sebesar 12.654,82 m^3
6. Lokasi IPK : Kampung Birang Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan :
   1. Alexander (Ketua Kelompok)
   2. Muhammad Samsul (Sekretaris)
   3. M. Kusin (Bendahara)
8. Nama MR *Auditee* : Allan Girardi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 9 Juni 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok Tani Punan Mandiri di Tanjung Redeb
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 9 – 11 Juni 2021
- Tempat : Kantor dan Areal IPK Kelompok Tani Punan Mandiri
- Ringkasan Catatan :
  a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
     - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
     - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Juni 2021
- Tempat : Kantor Sekretariat Kelompok Tani Punan Mandiri di Tanjung Redeb
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 17 Juni 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 17 Mei 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal pada IPPKH PT Kaltim Jaya Bara :
  a) Kelompok Tani PUNAN MANDIRI telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020.
  b) Status S-LK Kelompok Tani PUNAN MANDIRI dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi,

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">9.</td><td>Verifier 1.3.1.e</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Not Applicable (N/A)</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>IPK Kelompok Tani Punan Mandiri bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi IPK PHAT Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 dengan target luas = 1.049,61 hektar dan volume = 16.383,11 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>1.066</td><td>1.049,61</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Terdapat rencana penambahan target tebang di Tahun 2021, dengan target luas = 1.049,61 hektar dan volume = 12.654,82 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>1.066</td><td>1.049,61</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
Adapun lokasi rencana penambahan target tebang tahun 2021 merupakan lokasi yang sama dengan lokasi IPK Tahun 2020 seluas 1.049,61 Ha.
c) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) dan b) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Birang, Kec. Gunug Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 2^0 17’ 27,” E 117^0 27’ 52” dan N 2^0 17’ 26,” E 117^0 29’ 9”, diketahui bahwa letak lokasi IPK/Rencana Tebang Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 dan 2021, berada/telah sesuai dengan Peta Lokasi IPK.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.1.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>

Pada periode audit Penilikan terdapat perpanjangan rencana penebangan tahun 2020 KTPM dengan terget luas = 1.049,61 hektar dan total volume = 16.383,11 m3 , telah dilaporkan dan diverifikasi sesuai surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : S.7/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan telah di approve pada SIPUUH online Kelompok Tani Punan Mandiri.
Adapun rincian perpanjangan target tebang tahun 2020 yang tercantum di SIPUHH, dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Jenis Pohon</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Bangkirai</td><td>247.31</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Banitan</td><td>95.69</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bintangur</td><td>123.60</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Gerunggang</td><td>343.78</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jabon</td><td>347.15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Jambu-Jambu</td><td>108.72</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Kapur</td><td>376.21</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Kembang Semangkok</td><td>209.69</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Kempas</td><td>73.84</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Kenari</td><td>218.58</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Keranji</td><td>99.36</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Keruing</td><td>1,106.68</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Medang (Mr)</td><td>756.44</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Mendarahan</td><td>99.67</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Meranti</td><td>10,525.42</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Nyatoh</td><td>285.59</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Rimba Campuran</td><td>1,066.34</td></tr>
<tr><td>18</td><td>Sindur</td><td>15.99</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Ulin</td><td>283.05</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>16,383.11</td></tr>
</table>

Terdapat juga penambahan rencana tebang tahun 2021 dengan terget luas = 1.049,61 hektar dan total volume = 12.654,82 m3 yang dilaporakan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda melalui surat No. 16/KTPM-BRU/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 dan masih dalam proses atau menunggu hasil verifikasi oleh Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda. Pada surat tersebut terdapat bukti tanda terima berupa cap stempel dan paraf atas nama Jarmin tertanggal 10 Juni 2021.
Lokasi penambahan rencana tebang tahun 2021 merupakan lokasi yang sama dengan lokasi perpanjangan rencana tebang tahun 2020 dengan luas 1.049,61 hektar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Allan Girardi selaku MR dijelaskan bahwa pengajuan rencana tebang tahun 2021 di lokasi yang sama dengan perpanjangan target tebang tahun 2020, dikarenakan masih terdapat potensi kayu bulat berdasarkan hasil tinjauan oleh tim di lapangan, sehingga bisa dimanfaatkan dengan maksimal potensi tersebut dan diajukan kembali untuk kegiatan tahun 2021.

</td></tr>
</table>

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Punan Mandiri telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Kelompok Tani Punan Mandiri menunjuk Sdr. Adi Putra sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua KTPM No. SK.006/KTPM-BRU/SK/IX/2020 tanggal 30 September 2020
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 Kelompok Tani Punan Mandiri memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Syahrialsyah, Nomor Register : 02201-11/CANHUT/XX/2017. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana yang berjumlah 10 orang (Syahrialsyah, M. Askar, Kadir Sambera, Totong, Yamin, Muchlis, Barkin, Adji S. Wahyono, Adji Safriansyah dan Teguh) dan An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.102,81 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 30 Mei 2020 dan ditanda tangani oleh An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam). - Surat pernyataan bermaterai 6.000, dibuat tanggal 30 Mei 2020 dan ditanda tangani oleh Surveyor/ Ganis Canhut (Syahrialsyah) dan An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam). 2) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Kelompok Tani Punan Mandiri memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Syahrialsyah, Nomor Register : 02201-11/CANHUT/XX/2017. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 27 Mei 2021 dan ditanda tangani oleh berjumlah 4 orang (Syahrialsyah, M. Askar, Kadir Sambera dan Totong) dan An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 1.049,61 Hektar dengan intensitas (IS) 100%. - Pakta Integritas, dibuat tanggal 3 Juni 2021 dan ditanda tangani oleh An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam). - Surat pernyataan bermaterai 10.000, dibuat tanggal 3 Juni 2021 dan ditanda tangani oleh Surveyor/ Ganis Canhut (Syahrialsyah) dan An. Ketua Kel. Tani Punan Mandiri (Erry Muharam) 3) Telah dilakukan uji petik hasil cruising yaitu dijumpai penandaan timber crusing berupa label warna kuning yang berisi Nomor pohon, Jenis pohon, diameter pohon dan tinggi pohon yang berada pada koordinat N 2°17’29” E 117°28’ 5”.

<table>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 2.1.3.b</td><td>:</td><td>Dokumen produksi kayu (LHP)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang IPK Tahun 2020 KTPM sampai dengan waktu audit tanggal 9 Juni 2021, sebanyak 12 set LHP dengan total batang 3.148 batang dan volume 14.368,26 m^{3,} dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Batang (N)</th><th>Volume (M3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP 01 KBB Tgl. 18-02-2021</td><td>569</td><td>2,936.58</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP 02 KBB Tgl. 22-02-2021</td><td>19</td><td>64.03</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP 02 KBS Tgl. 22-02-2021</td><td>187</td><td>482.21</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP 03 KBB Tgl. 01-03-2021</td><td>132</td><td>652.44</td></tr>
<tr><td>5</td><td>LHP 04 KBB Tgl. 05-03-2021</td><td>1,058</td><td>5,650.17</td></tr>
<tr><td>6</td><td>LHP04KBS Tgl. 11-03-2021</td><td>327</td><td>906.60</td></tr>
<tr><td>7</td><td>LHP/05/KBB Tgl. 22-03-2021</td><td>16</td><td>76.07</td></tr>
<tr><td>8</td><td>LHP/05/KBS Tgl. 22-03-2021</td><td>24</td><td>62.48</td></tr>
<tr><td>9</td><td>LHP/06/KBB Tgl. 23-03-2021</td><td>93</td><td>367.69</td></tr>
<tr><td>10</td><td>LHP/06/KBS Tgl. 23-03-2021</td><td>60</td><td>132.57</td></tr>
<tr><td>11</td><td>LHP/07/KBB Tgl. 17-04-2021</td><td>453</td><td>2,454.61</td></tr>
<tr><td>12</td><td>LHP/07/KBS Tgl. 17-04-2021</td><td>210</td><td>582.81</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>3,148</td><td>14,368.26</td></tr>
</table>
Dokumen LHP ditanda tangani oleh :
- Nama : Adi Putra
- Jabatan : Petugas Pembuat LHP
- Kompetensi : Ganis PHPL PKBR
- No. Reg : 04210006723 berlaku s.d 31 Desember 2021.
b) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang diterbitkan setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan..
c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur pada Tahun 2021 dilakukan di TPn dan/ atau TPK Hutan yang telah ditentukan, melalui SK Ketua KTPM No. SK.007/KTPM-BRU/SK/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Adi Putra.
d) Pada saat audit tanggal 9 Juni April 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 727 batang = 3.566,34 m3 (di TPK Antara/ Logpond).
e) Uji petik terhadap 100 batang di TPK Antara/ Logpond, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 2,13%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode perpanjangan target tebang tahun 2020 yaitu tercapai realisasi luas 106,62 Ha (10,16%) dari target luas 1.049,61 Ha dan</td></tr>
</table>

			tercapai realisasi volume sebesar 14.368.26 m^3 (87,70%) dari target volume 16.383,11 m^3. b) Lokasi areal penebangan IPK Tahun 2020 di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK Tahun 2020 seluas 1.049,61 Hektar. c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.
6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK KTPM telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk IPK Tahun 2020 seluas 1.049,61 hektar, dengan total : - Total tagihan DR sebesar : US$ 230.671,27 - Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 1.102.749.230,- b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan. c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.
7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode IPK tahun 2020, telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan total : - Total pembayaran DR sebesar : US$ 230.671,27 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 1.102.749.230,- b) Sampai dengan audit tanggal 8 Juni 2021, IPK Kelompok Tani Punan Mandiri tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode IPK tahun 2020 Kelompok Tani Punan Mandiri telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Desember 2020 s.d 8 Juni 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak : - **265 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.148 batang** dengan volume sebesar **14.368,26 m^3** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck. - **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.421 batang** dengan volume sebesar **10.801,92 m^3** dengan tujuan dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh

			Kelompok Tani Punan Mandiri, yaitu atas nama Adi Putra dengan Register Nomor 04210006723 (Penerbit SKSHHK-KB Hutan dan Penerbit SKSHHK-KB Lanjutan).
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB selama periode audit 1 Desember 2020 s.d 8 Juni 2021 dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan sebanyak : - **265 set** SKSHHK yang terdiri atas **3.148 batang** dengan volume sebesar **14.368,26 m³** dengan tujuan dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond dengan menggunakan Logging Truck. - **6 set** SKSHHK yang terdiri atas **2.421 batang** dengan volume sebesar **10.801,92 m³** dengan tujuan dari TPK Antara/ Logpond menuju Industri dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : - telah dilengkapi dengan DKB - menggunakan form / blanko SKSHHK-KB yang diterbitkan melalui SIPUHH - cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan - ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Kelompok Tani Punan Mandiri, yaitu atas nama Adi Putra dengan Register Nomor 04210006723 (Penerbit SKSHHK-KB Hutan dan Penerbit SKSHHK-KB Lanjutan).
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) IPK Kelompok Tani Punan Mandiri Tahun 2020 seluas 1.049,61 Ha, telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 474.SLK.010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (LMKB dan SKSHHK-KB) - fisik kayu bulat

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kelompok Tani Punan Mandiri telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan No. Dokumen : SOP.001 yang diterbitkan tanggal 3 Desember 2020. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Budi Darmawan sesuai SK Ketua KTPM No. SK.30/KTPM-BRU/K3/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kelompok Tani Punan Mandiri telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa :

			a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode audit (Desember 2020 s/d Mei 2021), diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan Kelompok Tani Punan Mandiri bulan Juni 2021 dan wawancara dengan Sdr. Allan Girardi selaku MR , dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di Basecamp Kelompok Tani Punan Mandiri yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Aldo Wahyudi dengan posisi sebagai Operator Logging yang lahir di Mangkupadi pada tanggal 25 November 1999 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 4 Oktober 2020, saat berusia 20 tahun 11 bulan.

Samarinda, 18 Juni 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur